

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 18 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implemetasinya setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan & RB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 01/Hk.03.1/1373/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2022.
Lampiran 1: 9 Halaman.